



SURYA DARMA, S.H., M.Kn

NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU- 764.AH.02.01 TAHUN 2011, TANGGAL 01 NOPEMBER 2011

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 109/KEP-17.3/II/2011, TANGGAL 21 MARET 2011

KOTA SUBULUSSALAM - ACEH

Kantor : Jalan Teuku Umar No. 44
HP. 0852 7513 7209 email : e2ts39@yahoo.co.id

JENIS AKTA : LEMBAGA PENDIDIKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - TAMAN KANAK-KANAK
KARUNIA KEMBAR RANTAU PANJANG

NOMOR AKTA : 12.-

TANGGALAKTA : 27 AGUSTUS 2013

PARA PENGHADAP : 1. Tr. RAMBANG HERMANTO
2. Ny. JUNI RAMAYANI
3. Ny. SITI HALIMAH

LEMBAGA PENDIDIKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - TAMAN KANAK-KANAK
KARUNIA KEMBAR RANTAU PANJANG

Nomor : 12.-

--Pukul 14:30 W.I.B (empat belas lewat tiga puluh menit--
Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 27 (dua puluh-----
tujuh) bulan Agustus tahun 2013 (dua ribu tiga belas).--

--Berhadapan dengan saya, **SURYA DARMA, Sarjana Hukum,---**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Subulussalam,-----
dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh wilayah dalam-----
Propinsi Aceh, berdasarkan Surat Keputusan Menteri-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----
tertanggal 01 (satu) Nopember 2011 (dua ribu sebelas)----
Nomor: AHU-764.AH.02.01-Th.2011, dengan dihadiri para----
saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya----
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;-----

1.-**Tuan BAMBANG HERMANTO**, lahir di Kota Cane, pada-----
tanggal 08 (delapan) Agustus 1985 (seribu Sembilan-----
ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Suka Maju, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kampong Rantau Panjang,-
Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
1175050808850001;-----

2.-**Nyonya JUNI RAMAYANI**, lahir di Lambo, pada tanggal---
19 (sembilan belas) Juni 1982 (seribu sembilan ratus---
delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Petani/---
Pekubun, bertempat tinggal di Dusun Suka Maju, Rukun---
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kampong Rantau Panjang,-
Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh,---



pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----

1175055906820002;-----

3.-Nyonya SITI HALIMAH, lahir di Rantau Panjang pada-----
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 1984 (seribu-----
sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara-----
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di-----
Rantau Panjang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,-----
Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Longkib, Kota-----
Subulussalam, Provinsi Aceh, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor :1175055710840003;-----

--Para penghadap telah saya, Notaris kenal;-----

--Para Penghadap dengan ini menerangkan :-----

-Bahwa mereka secara bersama-sama telah mengasingkan uang
tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang--
akan disebut sebagai kekayaan awal untuk mendirikan suatu
Lembaga Pendidikan dengan menetapkan Anggaran Dasar-----
sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

--Nama lembaga Pendidikan ini adalah :-----

"PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - TAMAN KANAK-KANAK KARUNIA-----
KEMBAR RANTAU PANJANG (PAUD - TK KARUNIA KEMBAR)"-----

berkedudukan di Kampung Rantau Panjang, Kecamatan-----
Longkib, Kota Subulussalam dan dapat mendirikan cabang di
tempat lain yang ditetapkan oleh Pengurus.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

--Maksud dan tujuan Lembaga ini ialah:-----

| a. Ikut berpartisipasi dalam pembangunan dibidang-----
pendidikan dalam rangka pengembangan dan-----



peningkatan sumber daya manusia;-----

b. Ikut mempersiapkan generasi yang cerdas dan mampu-----
menjawab tuntutan zaman;-----

c. Menjalankan usaha-usaha lain yang tidak-----
bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga dalam-----
arti kata yang seluas-luasnya;-----

--Guna mencapai tujuan tersebut lembaga ini akan-----
berusaha ;-----

a. Mendirikan sekolah-sekolah baik formal maupun-----
non formal, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini,
Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi dan
mengelola Balai Latihan Kerja dari berbagai
kejuruan;-----

b. Mengusahakan dan menyediakan tenaga-tenaga-----
pengajar, penatar, pelatih dan fasilitas latihan--
serta tenaga pendukung latihan;-----

c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan-----
melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi--
dan/atau Badan lain yang mempunyai maksud dan-----
tujuan yang sama dengan lembaga ini;-----

A S A S -----

Pasal 3. -----

--Lembaga Pendidikan ini berasaskan pada ;-----

a.-Falsafah Negara Republik Indonesia yakni Pancasila.--

b.-Undang-Undang Dasar 1945;-----

c.-Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

WAKTU -----

Pasal 4 . -----

--Lembaga Pendidikan ini didirikan untuk jangka waktu-----
yang tidak ditentukan lamanya.-----



--Jikalau Lembaga Pendidikan "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI--
TAMAN KANAK-KANAK KARUNIA KEMBAR RANTAU PANJANG (PAUD -
TK KARUNIA KEMBAR)", ini dibubarkan, maka setelah semua--
hutang-hutang dipenuhi, sisa kekayaan harus diserahkan--
kepada organisasi atau badan yang mempunyai maksud dan--
tujuan yang sama atau bersamaan dengan maksud dan tujuan--
Lembaga ini.-----

--Keputusan untuk pembubaran Lembaga hanya dapat diambil--
dari usul Pengurus bilamana ternyata bahwa :-----

- a. tujuan Lembaga telah tercapai atau;-----
- b. kekayaan Lembaga telah habis atau sedemikian-----
kurangnya sehingga Pengurus Lembaga tidak dapat-----
mencapai maksud dan tujuannya.-----

--Keputusan untuk membubarkan Lembaga adalah sah jika----
dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit-----
3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina. Semua--
keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah-----
untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah-----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling--
sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina
yang hadir atau mewakili dalam rapat.-----

PERATURAN PENUTUP -----

Pasal 21. -----

--Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam-----
Anggaran Dasar ini, atau dalam Anggaran Rumah Tangga-----
ataupun dalam peraturan lainnya akan diputuskan oleh-----
Pengurus, kemudian disahkan oleh Pembina.-----
--Menyimpang dari ketentuan pasal 7, pasal 10 dan-----
pasal 13 Anggaran Dasar, untuk pertama kalinya susunan---



anggota Pembina, Pengawas dan Pengurus Lembaga adalah
sebagai berikut :

PEMBINA : NURDIN, S.Pd.;

PENASEHAT : MAHRUDIN. S.;

PENGURUS : - Ketua : BAMBANG HERMANTO;

- Sekretaris : JUNI RAMAYANI;

- Bendahara : SITI HALIMAH;

- Pendiri dan atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas akta pendirian ini dari instansi yang berwenang untuk mengadakan perubahan dan atau penambahan atas akta pendirian ini bilamana hal tersebut disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka pemberian pengesahan atas akta ini, serta selanjutnya untuk memajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan dalam arti seluas-luasnya.

Pasal 22.

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak, sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Pasal 23.

Tentang segala akibat daripada akta ini para pihak memilih tempat kediaman Hukum/Domisili yang umum dan



tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri---
Singkil di Singkil.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

--Dibuat dan diselesaikan di Kota Subulussalam, pada jam,
hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada---
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan YULIANDA,
lahir di Tapak Tuan, pada tanggal 04 (empat) Juni 1989---
(seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Pegawai--
Notaris, bertempat tinggal di Kampong Subulussalam,-----
Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dan-----
Nona LINA WATI, lahir di Lentong Baru, pada tanggal-----
09 (sembilan) Juli 1994 (seribu sembilan ratus sembilan--
puluh empat), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jalan
Teuku Umar, Dusun Siaga, Kampong Subulussalam Utara,-----
Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sebagai para--
saksi.-----

--Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para--
penghadap dan para saksi maka segera para penghadap, para
saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----

--Dibuat dengan tidak memakai perubahan.-----

--Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----

--DIBERIKAN sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris



SURYA DARMA S.H., M.Kn

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Siti Ambia No. Subulussalam Telp. 0627-31316 Kode Pos. 24782

/ceh

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 422.1/ ~~2463~~ 75.102.2/2013

Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggröe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampung Rantau Panjang Nomor. 742/57/75.300.05.06/2013 Tanggal 17 Agustus 2013, Perihal Izin Operasional PAUD TK Rekomendasi Camat Kecamatan Longkib Nomor: 742/338/75.300.5/2013, Tanggal 09 September 2013, Perihal Izin Operasional Lembaga PAUD

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir bersama ini, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2013 s/d 30 Oktober 2017

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD KARUNIA KEMBAR |
| 2. Jenis Satuan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. Nama Ketua Lembaga | : BAMBANG HERMANTO |
| 4. Alamat Lembaga | : Dusun Suka Maju Kelurahan Rantau Panjang
Kecamatan Longkib Kota Subulussalam |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diisi kembali/ diperpanjang masa berlakunya Dengan Ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 30 Oktober 2013



Nip. 19651020 198702 1 005